



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 32-K/PM.I-04/AD/III/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUTAMA MANDALA PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170035390997
Jabatan : Baminvejiatlat Bagjianbang
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Lebak (Kab. Muara Enim), 25 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Kelurahan Sungai Tuha, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Danpuslatpur Kodiklatad Nomor Kep/32/XI/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penahanan Sementara;
2. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Danpuslatpur Kodiklatad Nomor Kep/35/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1;
3. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Danpuslatpur Kodiklatad Nomor Kep/01/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2;
4. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Danpuslatpur Kodiklatad Nomor Kep/03/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3;
5. Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025 berdasarkan Keputusan Danpuslatpur Kodiklatad Nomor Kep/40/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/32-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

7. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/32-K/PM.I-04/AD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-21/A-20/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2025 tanggal 21 Februari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/17/II/2025 tanggal 24 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/32-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 19 Maret 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/32-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/32-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*Re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/17/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) **Surat-surat :**
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra;
 - b) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - c) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirek kaca dan korek api gas warna ungu.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) **Barang-barang :**
 - a) 1 (satu) buah alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - b) 1 (satu) buah alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirek kaca;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang diduga telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonanan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
 3. Tanggapan (*Repliek*) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*Requisitoir*);
 4. Jawaban (*Dupliek*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (*Clementie*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Puslatpur Kodiklatad, Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang (Jawa Barat), selesai pada tahun 2017, kemudian Terdakwa bertugas di Puslatpur Kodiklatad Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Baminvejiatlat Bagianbang, pangkat Sertu NRP 21170035390997;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr. Dedi alias Delon di sebuah Warung Pecel Lele yang berada di dalam Pasar Martapura Kabupaten OKU Timur yang pada saat itu keduanya sama-sama makan malam, selanjutnya mengobrol hangat, sehingga terjalin hubungan akrab dan saling bercerita, kemudian Sdr. Dedi alias Delon bercerita pada Terdakwa jika dirinya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dalam obrolan/pembicaraan tersebut Sdr. Dedi alias Delon menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu atau jika ingin datang main mempersilahkan Terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi alias Delon di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian setibanya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi alias Delon dan berbincang sejenak, lalu Terdakwa menyampaikan tujuannya hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sambil Terdakwa memberikan Sdr. Dedi alias Delon uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa paket kecil atau untuk sekali pemakaian, kemudian Sdr. Dedi alias Delon memberikan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon memberikan perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek tempat meletakkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dedi alias Delon, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

5. Bahwa Terdakwa menerangkan bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad berbentuk serbuk/kristal seperti garam dan warnanya bening atau putih seperti garam serta rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pahit/sepet (hambar), kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran tersebut Terdakwa merasa badan terasa segar dan pikiran Terdakwa menjadi tenang;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) selaku Pasipambriatlat

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bagian Puslatpur Kodiklatad

Putusan Bagian Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, setibanya Terdakwa di dalam Aula tiba-tiba mengeluh sakit, sehingga Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Terdakwa untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur Kodiklatad;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 dan Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-3) diperintahkan oleh Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto untuk memeriksa *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan tersebut;

8. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan pengambilan *sample urine* Terdakwa di Poliklinik Puslatpur, dengan cara pertama-tama Saksi-3 menyiapkan 1 (satu) buah Pot (wadah *urine*) dan alat Tes Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter kode AMP, MET, THC, MOP, BZO dan COC untuk memeriksa *sample urine* Terdakwa, setelah itu Saksi-3 memberikan 1 (satu) buah Pot (wadah *urine*) kepada Terdakwa dan memerintahkan buang air seni (*urine*) dan mengisi Pot tersebut dengan *urine* di dalam kamar mandi Poliklinik Puslatpur yang diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir;

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air seni (*urine*) dan mengisi Pot tersebut dengan *urine*, selanjutnya Terdakwa memberikan Pot wadah kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, setelah itu Saksi-3 membuka alat Test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka, lalu Saksi-3 mencelupkan/memasukkan bagian bawah alat tersebut ke dalam Pot/wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa, lebih kurang 3 (tiga) menit, selanjutnya alat test Narkotika tersebut diangkat oleh Saksi-3, kemudian diketahui alat tersebut reaktif yaitu pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat sesuai petunjuk pada alat tersebut positif, selanjutnya Saksi-3 menunjukan alat tersebut kepada Terdakwa dan kepada pengawas, kemudian Saksi-2 selaku Pasipam dan Saksi-3 selaku Dokter pemeriksa melaporkan kepada Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., kemudian Saksi-2 diperintahkan oleh Danpuslatpur Kodiklatad untuk menginterogasi secara lisan/mewawancarai Terdakwa, selanjutnya pada saat

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan;

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 selaku anggota Provos, Pratu Arif Fadila (Saksi-4) anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad dan Kopda Indra Gandhi anggota Staf Jianbang untuk memeriksa/mengeledah rumah Terdakwa, kemudian dari pengeledahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 menemukan sebuah alat hisap Narkotika (bong) terbuat dari botol bekas wadah air minum yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang pitek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu berada di atas kusen jendela samping pintu depan, lalu Saksi-1 menyerahkan semua benda yang ditemukan tersebut kepada Saksi-2 sambil memberitahukan alat hisap (bong) tersebut ditemukan di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menunjukkan alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan tentang alat tersebut, lalu Terdakwa membenarkan alat hisap (bong) tersebut adalah milik Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad, setelah itu Terdakwa diamankan di Ruang Tahanan Puslatpur Kodiklatad;
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengambil dan memeriksa kembali *sample urine* Terdakwa yang pelaksanaannya diawasi oleh Saksi-1 selaku anggota Provos dan Kapten Cpl Muzakir, kemudian *sample urine* Terdakwa kembali diperiksa oleh Saksi-3 dengan alat dan cara-cara serta hasil yang sama dengan pemeriksaan sebelumnya, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/138/XI/2024 tanggal 15 November 2024 dan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/XI/2024/Idik tanggal 16 November 2024;
12. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, selanjutnya dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dakwaan atas anggota Hutan Mandala Putra, Sertu, NRP 21170035390997

(Terdakwa), positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa Terdakwa sering menerima arahan atau penekanan dari komandan maupun atasan Terdakwa tentang larangan keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar atau pengguna dan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

14. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang, sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk menghilangkan rasa stres.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUTIKNO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040067090983
Jabatan : Wadanmer 20 MM Rai Arhanud Denlatpur
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : OKU (Sumsel), 29 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Pasipam Puslatpur Kodiklatad atas nama Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad;
4. Bahwa pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian Terdakwa mengeluh sakit, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 dan Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad mengawasi pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;
6. Bahwa setelah Pot tersebut diisi dengan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-4 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka oleh Saksi-4;
7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasil tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, kemudian Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
8. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui pertama dan terakhir telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad yang beralamat di Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel);

9. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandhi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad;

10. Bahwa setelah Saksi-2 menunjukkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui alat-alat tersebut merupakan miliknya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;

12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto kembali melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan perintah Danpuslatpur Kodiklatad, maka perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna dilakukan proses hukum;

13. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendengar dan mendapat berita/informasi tentang Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan memiliki ketergantungan atas Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;

14. Bahwa yang Saksi-1 ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wibisono, Ruang Sungsung, Benid Puslatpur Kodiklatad, menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama dan terakhir pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;

15. Bahwa yang Saksi-1 ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dedi alias Delon warga Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabuten OKU Timur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

16. Bahwa yang Saksi-1 ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-2 melakukan interogasi pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang;

17. Bahwa menurut Saksi-1 sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya sebagai atasan yang baik karena menunjukkan sikap yang loyal terhadap atasan dan bawahan;

18. Bahwa menurut Saksi-1, Terdakwa masih layak dipertahankan dan diberi kesempatan berdinast sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu masih dalam taraf coba-coba dan tidak memiliki ketergantungan atas Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya, sehingga dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran berarti bagi kehidupan Terdakwa agar kedepannya tidak mudah untuk melakukan pelanggaran hukum kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HEROE TEGUH WIBOWO**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960101400976
Jabatan : Pasipambragiatlat Sipam Bagpam
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan A.Yani, KM. 5, Lorong Sundawan, Kelurahan Kemelak Timur, Kecamatan Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumsel).

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2022 di Puslatpur Kodiklatad Martrapura, Kabupaten OKU Timur, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 selaku Pasipam Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad;
4. Bahwa pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian Terdakwa mengeluh sakit, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 dan Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad mengawasi pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;
6. Bahwa setelah Pot tersebut diisi dengan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-4 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka oleh Saksi-4;
7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasil tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, kemudian Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1400 WIB, Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui pertama dan terakhir telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad yang beralamat di Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel);

9. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari penggeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad;

10. Bahwa setelah Saksi-2 menunjukkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui alat -alat tersebut merupakan miliknya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;

12. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto kembali melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan perintah Danpuslatpur Kodiklatad, maka perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna dilakukan proses hukum;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang pernah mendengar dan mendapat berita/informasi tentang

Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan memiliki ketergantungan atas Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;

14. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama dan terakhir pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;

15. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dedi alias Delon warga Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabuten OKU Timur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

16. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-2 melakukan interogasi pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, menerangkan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang;

18. Bahwa menurut Saksi-2 sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya sebagai bawahan yang baik karena loyal dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melaksanakan pekerjaan sampai dengan tuntas di satuan kerjanya (Satker);

19. Bahwa menurut Saksi-2, Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang lebih baik kedepannya dan masih layak dipertahankan dan diberi kesempatan berdinasi sebagai Prajurit TNI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu masih dalam taraf coba-coba dan tidak memiliki ketergantungan atas Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya, sehingga dengan adanya perkara ini akan menjadi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun karena akan memiliki konsekuensi hukum yang harus Terdakwa pertanggung jawabkan dimuka hukum;

20. Bahwa Saksi-2 selaku atasan Terdakwa siap bertanggung jawab melakukan pembinaan agar Terdakwa menjadi Prajurit TNI yang sesuai dengan Doktrin TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI);

21. Bahwa Danpuslatpur Kodiklatad masih membutuhkan kinerja Terdakwa di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad dan mampu melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sesuai Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/83/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **M. ARIF FADILA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31210129460102
Jabatan : Tabakpan-1 Ru-1 Tonpan II Kiif Denlatpur
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Pring Sewu (Lampung Selatan), 1 Januari 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 di Puslatpur Kodiklatad Martrapura Kabupaten OKU Timur, antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.20 WIB,

pada saat Saksi-4 berada di Kantin Puslatpur, kemudian Saksi-4 diajak oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad karena setelah dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*), selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Saksi-3 dan Saksi-1 menuju rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya datang Kopda Indra Gandhi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Kopda Indra Gandhi membuka pintu bagian samping, setelah itu Saksi-3, Saksi-1 dan Kopda Indra Gandhi masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya menuju ruang depan atau ruang tamu, kemudian Saksi-1 memeriksa kusen jendela ruang tamu rumah yang tertutup dengan horden warna merah;

4. Bahwa Saksi-3 melihat Saksi-1 menemukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela samping pintu depan, kemudian Saksi-1 mengamankan dan membawa alat-alat yang ditemukan tersebut menuju Ruang Staf Pam Puslatpur untuk diserahkan kepada Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) dan Saksi-3 menuju Ruang Koperasi Puslatpur, sedangkan Kopda Indra Gandhi pulang ke rumahnya;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 mendapat informasi dari WA Grup Puslatpur, Terdakwa dibawa ke Kota Palembang untuk diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna dilakukan proses hukum;

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut;

7. Bahwa menurut Saksi-1 sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya sebagai atasan yang baik karena menunjukkan sikap yang loyal terhadap atasan dan bawahan;

8. Bahwa menurut Saksi-3, Terdakwa masih layak dipertahankan dan diberi kesempatan berdinias sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu masih dalam taraf coba-coba dan tidak memiliki ketergantungan atas Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya, sehingga dengan adanya perkara ini akan menjadi

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan tujuan Terdakwa agar kedepannya tidak mudah untuk melakukan pelanggaran hukum kembali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir karena melaksanakan penugasan sebagai dokter di kegiatan Pendidikan Militer Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Tahun 2025 sesuai Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor B/78/IV/2025 tanggal 11 April 2025, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan dapat dibacakan di persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun Keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **dr. DENI HARIYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 1223102960001436
Jabatan : Dantonkes Kima Denma Puslatpur
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar (Sumut), 29 Februari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad, Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Puslatpur Kodiklatad Martrapura Kabupaten OKU Timur, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Pasipam Puslatpur Kodiklatad atas nama Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;
3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung

- Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad;
4. Bahwa pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian Terdakwa mengeluh sakit, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur;
 5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-4 selaku Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad untuk melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasjian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad mengawasi pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;
 6. Bahwa setelah Pot tersebut diisi dengan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-4 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka oleh Saksi-4;
 7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasil tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, kemudian Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 8. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui pertama dan terakhir telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad yang beralamat di Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel);
 9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-2 untuk mengambil dan memeriksa kembali *sample urine* Terdakwa yang pelaksanaannya diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;
 10. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan kembali terhadap *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika dengan merk yang sama yaitu DOA

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN dengan (satu) Paragraf, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/138/XI/2024 tanggal 15 November 2024;

11. Bahwa setelah Saksi-4 melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan *sample urine* yang ditandatangani oleh Saksi-4, Terdakwa, Saksi-1, Kapten Cpl Muzakir dan Saksi-2;

12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bersama siapa dan dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;

13. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

14. Bahwa setelah Saksi-2 menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi-4 baru mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;

15. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang (Jawa Barat), selesai pada tahun 2017, kemudian Terdakwa bertugas di Puslatpur Kodiklatad Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Baminvejiatlat Bagianbang, pangkat Sertu NRP 21170035390997;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr. Dedi alias Delon di sebuah Warung Pecel Lele yang berada di dalam Pasar Martapura Kabupaten OKU Timur yang kebetulan pada saat itu keduanya sama-sama sedang makan malam;

3. Bahwa pada saat pertemuan di Warung Pecel Lele tersebut, Sdr. Dedi alias Delon bercerita kepada Terdakwa jika dirinya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon menawarkan kepada Terdakwa apabila

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32-K/PM.I-04/AD/III/2025. Sabu-sabu mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi alias Delon di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Dedi alias Delon, selanjutnya berbincang sejenak dan menyampaikan tujuannya hendak akan mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dedi alias Delon memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa paket kecil atau untuk sekali pemakaian dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek tempat meletakkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dedi alias Delon, kemudian pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad;

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad berbentuk serbuk/kristal seperti garam dan warnanya bening atau putih seperti garam;
7. Bahwa rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut pahit/sepet (hambar), kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran tersebut Terdakwa merasa badan terasa segar dan pikiran Terdakwa menjadi tenang;
 8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) selaku Pasipam Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;
 9. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad;
 10. Bahwa pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian Terdakwa mengeluh sakit, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur;
 11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 dan Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad mengawasi pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;
 12. Bahwa setelah Pot tersebut diisi dengan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-4 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka oleh Saksi-4;
 13. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasil tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, kemudian Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

14. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui pertama dan terakhir telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad yang beralamat di Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel);

15. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad;

16. Bahwa setelah Saksi-2 menunjukkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui alat-alat tersebut merupakan miliknya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;

18. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto kembali melaporkan hasilnya kepada

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danpuslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan perintah Danpuslatpur Kodiklatad, maka perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna dilakukan proses hukum;

19. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, selanjutnya kembali diambil *sample urine* dan darah Terdakwa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024;

20. Bahwa pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang, kemudian diperoleh hasil positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lain;

22. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari instansi/pihak terkait;

23. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencoba, tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

24. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang;

25. Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima arahan atau penekanan dari komandan maupun atasan Terdakwa serta penyuluhan hukum tentang larangan bagi anggota TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

26. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan berjanji apabila diberikan kesempatan bertugas kembali sebagai Prajurit TNI akan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik;

27. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan Satgas Operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan maupun Satyalencana, tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional dan tidak memiliki keahlian khusus;

28. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-barang-barang.go.id

- a. 1 (satu) buah alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirem kaca;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang diduga telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. **Surat-surat :**
- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra;
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - c. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirem kaca dan korek api gas warna ungu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan alat tes Narkotika yang dipergunakan untuk memeriksa *urine* milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad yang dilakukan oleh Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku Provos Puslatpur Kodiklatad dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa tersebut reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu :
 - a. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirem kaca;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang diduga telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang, kemudian diperoleh hasil positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi fotografi atas alat tes Narkotika yang dipergunakan untuk memeriksa *urine* milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad yang dilakukan oleh Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku Provos Puslatpur Kodiklatad dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagianbang Puslatpur Kodiklatad, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa tersebut reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan (001)

buah pipet/sedotan dan pirek kaca dan korek api gas warna ungu yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi fotografi alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) selaku Pasipam Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provos Puslatpur Kodiklatad

Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengeluh sakit, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 dilakukan *pemeriksaan sample urine* Terdakwa di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad yang dilakukan oleh Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku Provos Puslatpur Kodiklatad dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad, lalu diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa tersebut reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya berdasarkan perintah Saksi-2 dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Terdakwa, menerangkan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Kapten Inf Heroe Teguh

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisan (Saksi-2) selaku Pasia Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengeluh sakit, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad yang dilakukan oleh Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku Provos Puslatpur Kodiklatad dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasjijan Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad, lalu diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa tersebut reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya berdasarkan perintah Saksi-2 dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad oleh Sertu Sutikno (Saksi-1) selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandhi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirem kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Terdakwa, menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong tersebut dari Sdr. Dedi alias Delon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sendiri pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad disebabkan Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu :

1. Barang bukti surat, yaitu 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Hutama Mandala Putra adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa guna proses hukum (*Pro Justisia*) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;
2. Barang bukti surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pitek kaca dan korek api gas warna ungu.

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirem kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dari Sdr. Dedi alias Delon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya sendiri pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad disebabkan Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Hutama Mandala Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang (Jawa Barat), selesai pada tahun 2017, kemudian Terdakwa bertugas di Puslatpur Kodiklatad Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Baminvejiatlat Bagianbang, pangkat Sertu NRP 21170035390997;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, dapat diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinan aktif di Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr. Dedi alias Delon di sebuah Warung Pecel Lele yang berada di dalam Pasar Martapura Kabupaten OKU Timur yang kebetulan pada saat itu keduanya sama-sama sedang makan malam;

5. Bahwa benar pada saat pertemuan di Warung Pecel Lele tersebut, Sdr. Dedi alias Delon bercerita kepada Terdakwa jika dirinya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon menawarkan kepada Terdakwa apabila membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi alias Delon di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Dedi alias Delon, selanjutnya berbincang sejenak dan menyampaikan tujuannya hendak akan mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dedi alias Delon memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa paket kecil atau untuk sekali pemakaian dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem tempat meletakkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dedi alias Delon, kemudian pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad;

7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirem kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas,

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- selanjutnya Terdakwa mengadukan bagian bawah piring kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;
8. Bahwa benar bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad berbentuk serbuk/kristal seperti garam dan warnanya bening atau putih seperti garam;
 9. Bahwa benar rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut pahit/sepet (hambar), kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran tersebut Terdakwa merasa badan terasa segar dan pikiran Terdakwa menjadi tenang;
 10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat akan dilaksanakan kegiatan Jam Danpuslatpur Kodiklatad di Aula Puslatpur Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kasiucob Puslatpur Kodiklatad atas nama Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Kapten Inf Heroe Teguh Wibowo (Saksi-2) selaku Pasipam Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad;
 11. Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Sertu Sutikno (Saksi-1) dan Kopda Joko Purnomo selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian Saksi-1 dan Kopda Joko Purnomo menjemput Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam Aula Puslatpur Kodiklatad;
 12. Bahwa benar pada saat berada di dalam Aula Puslatpur Kodiklatad, kemudian Terdakwa mengeluh sakit, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Mayor Kav Hariyanto untuk istirahat di Kantor Jianbang Puslatpur;
 13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Mayor Kav Hariyanto memerintahkan Saksi-2 dan Dantonkes Kima Denma Puslatpur Kodiklatad atas nama Letda Ckm dr. Deni Hariyanto (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir selaku Kasijian Banglat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad mengawasi pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut diisi dengan *sample urine* Terdakwa, kemudian Saksi-4 meletakkan Pot wadah *urine* yang sudah terisi *urine* Terdakwa di atas meja, selanjutnya Saksi-4 membuka alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih baru dan belum pernah digunakan, kemudian penutup alat tersebut pada bagian bawahnya dibuka oleh Saksi-4;

15. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto melaporkan hasil tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad atas nama Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han, kemudian Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

16. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui pertama dan terakhir telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad yang beralamat di Desa Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (Sumsel);

17. Bahwa benar dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 selaku anggota Provos Puslatpur Kodiklatad, Kopda Gandhi selaku anggota Staf Jianbang Puslatpur Kodiklatad dan Pratu Arif Fadila (Saksi-4) selaku anggota Staf Pam Puslatpur Kodiklatad untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirem kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang berada di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan alat-alat yang telah ditemukan tersebut kepada Saksi-2 di Ruang Staf Pam Puslatpur Kodiklatad;

18. Bahwa benar setelah Saksi-2 menunjukkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirem kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditemukan di atas kusen jendela dekat pintu masuk rumah yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui alat-alat tersebut merupakan miliknya yang telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis sabu-sabu lainnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kembali melakukan pemeriksaan *sample urine* Terdakwa yang diawasi oleh Saksi-1 dan Kapten Cpl Muzakir yang dilakukan di Ruang Poliklinik Puslatpur Kodiklatad;

20. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap *sample urine* Terdakwa menggunakan alat test Narkotika DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter oleh Saksi-4, kemudian diperoleh hasil *sample urine* Terdakwa reaktif pada kolom MET (*Methamphetamine*) dan AMP (*Amphetamine*) karena terdapat 1 (satu) garis/strip warna coklat, selanjutnya Mayor Kav Hariyanto kembali melaporkan hasilnya kepada Danpuslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan perintah Danpuslatpur Kodiklatad, maka perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna dilakukan proses hukum;

21. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, selanjutnya kembali diambil *sample urine* dan darah Terdakwa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024;

22. Bahwa benar pemeriksaan *sample urine* dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang diperoleh hasil positif mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual maupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lain;

24. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari instansi/pihak terkait;

25. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mencoba, tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

26. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang stres/banyak pikiran karena sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa di Kota Palembang;

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menerima arahan atau penekanan dari komandan maupun atasan Terdakwa serta penyuluhan hukum tentang larangan bagi anggota TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

28. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan berjanji apabila diberikan kesempatan bertugas kembali sebagai Prajurit TNI akan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik;

29. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaksanakan Satgas Operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan maupun Satyalencana, tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional dan tidak memiliki keahlian khusus;

30. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin;

31. Bahwa benar Danpuslatpur Kodiklatad masih membutuhkan kinerja Terdakwa di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad dan mampu melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sesuai Surat Danpuslatpur Kodiklatad Nomor R/83/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I";

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;
 - b. Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;
 - c. Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang mengkonsumsi Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

f. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

g. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- 1) Melanggar undang-undang; atau
- 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II;
- 3) Narkotika Golongan III.

i. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkaitan dengan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk *reagensia diagnostik* dan *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

j. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk *reagensia diagnostik* maupun untuk *reagensia laboratorium*, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

k. Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I antara lain adalah *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang (Jawa Barat), selesai pada tahun 2017, kemudian Terdakwa bertugas di Puslatpur Kodiklatad Martapura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Baminvejiatlat Bagjianbang, pangkat Sertu NRP 21170035390997;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, dapat diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan

Terdakwa di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr. Dedi alias Delon di sebuah Warung Pecel Lele yang berada di dalam Pasar Martapura Kabupaten OKU Timur yang kebetulan pada saat itu keduanya sama-sama sedang makan malam;

e. Bahwa benar pada saat pertemuan di Warung Pecel Lele tersebut, Sdr. Dedi alias Delon bercerita kepada Terdakwa jika dirinya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon menawarkan kepada Terdakwa apabila membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi alias Delon di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Dedi alias Delon, selanjutnya berbincang sejenak dan menyampaikan tujuannya hendak akan mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dedi alias Delon memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa paket kecil atau untuk sekali pemakaian dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek tempat meletakkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dedi alias Delon, kemudian pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad;

g. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirek kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembakaran rokok gres yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

h. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari instansi/pihak terkait.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah alat hisap Narkotika bong yang terbuat dari botol bekas wadah air minum terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian atas tutup botol dan 1 (satu) buah pirek kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dari Sdr. Dedi alias Delon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumahnya tanpa memiliki izin dari instansi/pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk orang lain;
- b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghibungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kenal dengan seseorang bernama Sdr. Dedi alias Delon di sebuah Warung Pecel Lele yang berada di dalam Pasar Martapura Kabupaten OKU Timur yang kebetulan pada saat itu keduanya sama-sama sedang makan malam;
- b. Bahwa benar pada saat pertemuan di Warung Pecel Lele tersebut, Sdr. Dedi alias Delon bercerita kepada Terdakwa jika dirinya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Dedi alias Delon menawarkan kepada Terdakwa apabila membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu mempersilahkan Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi alias Delon di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, kemudian setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Dedi alias Delon, selanjutnya berbincang sejenak dan menyampaikan tujuannya hendak akan mencoba mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dedi alias Delon memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa paket kecil atau untuk sekali pemakaian dan seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem tempat meletakkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dedi alias Delon, kemudian pulang ke Asrama Puslatpur Kodiklatad;
- d. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam pirem kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang telah terisi sabu-

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut,

sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah piring kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

e. Bahwa benar bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad berbentuk serbuk/kristal seperti garam dan warnanya bening atau putih seperti garam;

f. Bahwa benar rasa asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut pahit/sepet (hambar), kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran tersebut Terdakwa merasa badan terasa segar dan pikiran Terdakwa menjadi tenang;

g. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual maupun menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lain;

h. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mencoba, tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan normal seperti biasa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mulai memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Dedi alias Delon tersebut ke dalam piring kaca yang sudah terpasang di salah satu ujung pipet bagian luar yang menancap di bagian tutup botol/bong tersebut yang bagian dalam ujung pipetnya terendam perangkat alat hisap sabu-sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang telah terisi sabu-sabu, setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang botol/bong tersebut, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pirem kaca yang sudah terisi butiran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan korek api gas dengan api yang kecil hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setiap kali hisapan Terdakwa lakukan dengan hisapan lama/panjang, kemudian setelah asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap, selanjutnya Terdakwa melepaskan ujung pipet tersebut dari mulut Terdakwa, setelah itu asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok hingga asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang menerapkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pidananya;
3. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan di lingkungan militer;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;
5. Bahwa mengenai penahanan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.1-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan alasan hukumnya. Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan (*Clementie*) secara tertulis, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan demikian Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, menunjukkan Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika karena belum mengalami ketergantungan dan belum berdampak terhadap sikap dan perilakunya (*Performance*) dalam melaksanakan aktifitas tugas sehari-hari serta masih dapat beraktifitas normal sebagaimana manusia sehat pada umumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 *juncto* Pasal 127 ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tersebut akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di dalam institusi TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membuka pengalihan penggunaan maupun peredaran gelap Narkotika yang nyata-nyata merupakan musuh negara dan musuh masyarakat karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*);

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta keyakinan bagi seluruh Prajurit TNI, dimana bagi yang bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan dihukum dengan tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya (*Punishment*).

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk mengatasi rasa stres/banyak pikiran disebabkan sudah lama tidak pulang dan tidak bertemu dengan isteri dan anak di Kota Palembang;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra dan nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodiklatad dan Kesatuan Puslatpur Kodiklatad yang selama ini dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga negara yang paling dipercaya karena minimnya jumlah angka pelanggaran hukum di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, namun juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika (P4GN);
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI, TNI AD, Kodam II/Swj, Kodiklatad dan Kesatuan Puslatpur Kodiklatad;

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan berjanji apabila diberikan kesempatan bertugas kembali sebagai Prajurit TNI akan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik;
- c. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- d. Bahwa Danpuslatpur Kodiklatad masih membutuhkan kinerja Terdakwa di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad dan mampu melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan secara obyektif dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek tujuan hukum, yaitu aspek keadilan, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan secara berimbang agar dalam penegakan hukum atas perkara Terdakwa dapat tercapainya kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara berdasarkan atas kualitas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina Prajurit TNI tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas (*Punishment*) dan tujuan penghukuman bukan merupakan balas dendam (*Revenge*), akan tetapi dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan contoh bagi Prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, yaitu Terdakwa telah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mempedomani larangan tersebut karena pada pada hari

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan megkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada saat di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakannya, maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer tersebut karena masih terlalu ringan, oleh karena itu perlu untuk diperberat agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang memiliki karakter yang kuat sebagai patriot bangsa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, menerangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalahguna Narkotika apabila ditemukan fakta hukum, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika;
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baru pertama kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di dalam Asrama Puslatpur Kodiklatad, maka tindakan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tahap coba-coba (*Experimental User*), sehingga belum mengalami ketergantungan dan belum berdampak terhadap sikap dan perilakunya (*Performance*) dalam melaksanakan aktifitas tugas sehari-hari serta masih dapat beraktifitas normal sebagaimana manusia sehat pada umumnya. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, yaitu Terdakwa melaksanakan sidang dalam keadaan sehat dan tubuh Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak memiliki ketergantungan atas Narkotika tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter "Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika" telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32/K/PM.I/04/AD/III/2025. Adanya perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin sebagaimana keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan, menerangkan sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Baminvejiatlat Bagjianbang Puslatpur Kodiklatad dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melaksanakan pekerjaan sampai dengan tuntas di satuan kerjanya (Satker) dan Danpuslatpur Kodiklatad juga masih membutuhkan kinerja Terdakwa di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad serta mampu melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter kedua "Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin" telah terpenuhi;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam di lingkungan TNI karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dalam mengabdikan dirinya kepada TNI AD, khususnya Kesatuan Puslatpur Kodiklatad.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan, maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I/04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
- b. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirek kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang diduga telah digunakan

Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk mengecek urine milik Terdakwa, alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak digunakan lagi serta tidak bernilai guna, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra;
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
- c. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirek kaca dan korek api gas warna ungu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (3) *juncto* Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mengingat Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Hutama Mandala Putra**, Sertu NRP 21170035390997, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirem kaca;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang diduga telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 3336/NNF/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama Terdakwa Sertu Utama Mandala Putra;
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat uji/test Narkotika merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter;
 - c. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa alat hisap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet/sedotan dan pirem kaca dan korek api gas warna ungu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi dan pengalihan kewenangan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2193148551272, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-04/AD/III/2025